



**PUTUSAN**  
Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Rudi Bin Andi Rahman
2. Tempat lahir : Teluk Betung Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Agung Dalam Rt.001 Rw.002 Kel/Desa. Agung  
Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andi Rudi Bin Andi Rahman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RUDI Bin ANDI RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Berkas Surat Perizinan Usaha Dan Pendirian Perseroan Perorangan Pt. Bone Jaya Berkah
  - 23 (dua Puluh Tiga) Buah Box Plastik
  - 2 (dua) Buah Kuwali/wajan
  - 8 (delapan) Buah Ikat Plastic Bungkus Keripik Dengan Jumlah Total Sebanyak 8000 (delapan Ratus) Lembar
  - 3 (tiga) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pt.setia Jaya Serunting Sakti (direktur Ahmad Faris) Dengan Pt. Bone Jaya Berkah (direktur Andi Rudi)
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Uang Modal Usaha Dan Uang Pinjaman Pribadi
  - 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Bukti Pengembalian Pinjaman Usaha Yang Dibayarkan Oleh Tersangka ANDI RUDI Kepada JOKO SUHERMANTO Sebesar Rp. 83.176.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).Dikembalikan Terdakwa Andi Rudi
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer Dari Bank Mandiri An. Pt.setia Jaya Serunting Sakti Degan Nomor Rekening 114-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-623333-3 Ke Rekening Bank Bri Dengan Nomor Rekening  
77031011739530 Dengan Penerima Andi Rudi Yang Transfer Pada  
Tanggal 21 November 2022 Sekira Jam 10.25 Wib

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Faris

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekanan Tulisan Penjualan Keripik  
Pisang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-  
ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDI RUDI Bin ANDI RAHMAN pada hari Rabu tanggal 20  
November 2022 sekira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan  
November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat MESS PT.  
BSSW Kp. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau pada  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan  
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan  
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu  
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk  
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang  
maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa  
dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2022, terdakwa ANDI RUDI Bin ANDI RAHMAN  
menghubungi saksi AHMAD FARIS melalui telepon dan menawarkan kerja sama  
dibidang produksi keripik pisang kapok dengan mengiming-ngiming pembagian  
50% keuntungan yang didapatkan atau keuntungan (50:50). Kemudian setelah  
3 (tiga) komunikasi lewat handphone, terdakwa datang kerumah saksi AHMAD  
FARIS yang beralamat Jln. Pulau Bawean III No 4 LK II Kel. Sukrame Rt 03

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 00 Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung dengan maksud menindak lanjuti kerjasama yang telah terdakwa dan saksi AHMAD FARIS bicarakan lewat handphone yaitu kerja sama produksi keripik pisang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, saksi AHMAD FARIS datang bersama saksi BUDI PRASETIO ke tempat tinggal terdakwa di sebuah MESS PT. BSSW yang beralamat Kp. Agung dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang untuk membahas usaha produksi keripik pisang dan melihat tempat usaha pembuatan keripik pisang kepok di Kampung Agung Jaya dan di Kampung Indraloka I yang berdasarkan pengakuan terdakwa, dua tempat pembuatan keripik pisang tersebut merupakan milik terdakwa. Selanjutnya setelah melihat pabrik pengolahan keripik pisang tersebut saksi AHMAD FARIS dan saksi BUDI PRASETIO kembali ke bandar Lampung. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 19.00 Wib saksi AHMAD FARIS bersama dengan saksi BUDI PRASETIO melakukan kerja sama usaha Produksi Keripik pisang dengan dibuatkan surat perjanjian pertanggal 20 November 2022 yang berisi kerjasama serta pembagian hasil usaha dan perjanjian tersebut ditandatangani masing-masing pihak. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 10.40 Wib itu saksi AHMAD FARIS selaku pemberi modal usaha mentrasfer uang menggunakan rekening bank Mandiri kepada terdakwa sebesar Rp. 105 000 000, (seratus lima juta rupiah) sebagai modal usaha produksi keripik pisang kapok, dengan perjanjian bagi hasil masing-masing 50% keuntungan yang didapatkan atau (50:50). Kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 sekira 15.56 Wib, saksi AHMAD FARIS menanyakan kepada terdakwa tentang modal dan hasil keuntungan dari penjualan keripik pisang melalui pesan whatsapp, saksi AHMAD FARIS : “besok jadi turun sy minta laporan dwi (PD. Dwi Putra)”, terdakwa : “siap mas”, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 16.04 wib, saksi Ahmad Faris chat kembali “mas gmn dwi putra” lalu terdakwa jawab “kata dia hari ini mas kita tunggu sampai jam 5 kalo blm di tf nanti kita telpon bos nya”. selanjutnya sekira jam 16. 48 wib, AHMAD FARIS pesan lagi melalui whatsapp kepada terdakwa “mas coba di telpon dwi putra sudah jam 5”, lalu terdakwa jawab “iya mas ini mau saya telpon dulu mas”, saksi AHMAD FARIS : “ia mas, coba mas hubungi sdh 3x undur soalnya janji dwi ( Pd. Dwi Putra)”, sejak saat itu terdakwa selalu ber alasan bahwa uang belum dikirim oleh PD. DWI PUTRA. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi AHMAD FARIS bersama dengan saksi BUDI PRASETIO mendatangi tempat tinggal terdakwa di Kampung Agung Jaya dengan tujuan untuk menagih hasil keuntungan dari usaha penjualan keripik pisang tersebut,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ketika ditagih, terdakwa beralasan bahwa uang yang sudah ditransfer oleh saksi AHMAD FARIS untuk modal usaha keripik pisang tersebut sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang rentenir pinjaman Adik kandung terdakwa sdri. Andi Ria sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan membayar hutang terdakwa kepada sdr. Joko sebesar Rp. 83.176.000 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam rupiah). Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.46 dilakukan musyawarah antara terdakwa dengan saksi AHMAD FARIS di Polsek Banjar Agung dan disepakati oleh kedua pihak untuk membuat surat pernyataan yang isi pernyataan tersebut adalah bahwa terdakwa sanggup dan akan mengembalikan uang tersebut paling lambat pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023, akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi AHMAD FARIS sehingga saksi AHMAD FARIS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung. Bahwa pabrik pengelolaan keripik pisang yang diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang di Kampung Indraloka I sebenarnya adalah milik teman terdakwa bernama sdr. Indra dan pabrik pengelolaan keripik pisang di Kampung Agung Jaya adalah milik adik kandung terdakwa bernama sdr. Andi Roy dan Andi Ria. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD FARIS selaku pemilik modal usaha keripik pisang mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) dan ditambah uang pinjaman pribadi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ANDI RUDI Bin ANDI RAHMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI RUDI Bin ANDI RAHMAN pada hari Rabu tanggal 20 November 2022 sekira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat MESS PT. BSSW Kp. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 19.00 Wib saksi AHMAD FARIS bersama dengan saksi BUDI PRASETIO melakukan kerja sama usaha Produksi Keripik pisang dengan dibuatlah surat perjanjian pertanggal 20 November 2022 yang berisi kerjasama serta pembagian hasil usaha dan perjanjian tersebut ditandatangani masing-masing pihak. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 10.40 Wib itu saksi AHMAD FARIS selaku pemberi modal usaha mentrasfer uang menggunakan rekening bank Mandiri kepada terdakwa sebesar Rp. 105 000 000,. (seratus lima juta rupiah) sebagai modal usaha produksi keripik pisang kapok, dengan perjanjian bagi hasil masing-masing 50% keuntungan yang didapatkan atau (50:50). Kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 sekira 15.56 Wib, saksi AHMAD FARIS menanyakan kepada terdakwa tentang modal dan hasil keuntungan dari penjualan keripik pisang melalui pesan whatsapp, saksi AHMAD FARIS : “besok jadi turun sy minta laporan dwi (PD. Dwi Putra)”, terdakwa : “siap mas”, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 16.04 wib, ahmad faris chat lagi “mas gmn dwi putra” lalu terdakwa jawab “kata dia hari ini mas kita tunggu sampai jam 5 kalo blm di tf nanti kita telpon bos nya”. selanjutnya sekira jam 16.48 wib, AHMAD FARIS pesan lagi melalui whatsapp kepada terdakwa “mas coba di telpon dwi putra sudah jam 5”, lalu terdakwa jawab “iya mas ini mau saya telpon dulu mas”, saksi AHMAD FARIS : “ia mas, coba mas hubungi sdh 3x undur soalnya janji dwi ( Pd. Dwi Putra)”, sejak saat itu terdakwa selalu beralasan bahwa uang belum dikirim oleh PD. DWI PUTRA. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi AHMAD FARIS bersama dengan saksi BUDI PRASETIO mendatangi tempat tinggal terdakwa di Kampung Agung Jaya dengan tujuan untuk menagih hasil keuntungan dari usaha penjualan keripik pisang tersebut, akan tetapi ketika ditagih, terdakwa beralasan bahwa uang yang sudah ditransfer oleh saksi AHMAD FARIS untuk modal usaha keripik pisang tersebut sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang rentenir pinjaman Adik kandung terdakwa sdri. Andi Ria sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan membayar hutang terdakwa kepada sdr. Joko sebesar Rp. 83.176.000 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam rupiah). Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.46 dilakukan musyawarah antara terdakwa dengan saksi AHMAD FARIS di Polsek Banjar Agung dan disepakati oleh kedua pihak untuk membuat surat pernyataan yang isi pernyataan tersebut adalah bahwa terdakwa sanggup dan akan mengembalikan uang tersebut paling lambat pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023, akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl



terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi AHMAD FARIS sehingga saksi AHMAD FARIS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung. Bahwa pabrik pengelolaan keripik pisang yang diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang di Kampung Indraloka I sebenarnya adalah milik teman terdakwa bernama sdr. Indra dan pabrik pengelolaan keripik pisang di Kampung Agung Jaya adalah milik adik kandung terdakwa bernama sdr. Andi Roy dan Andi Ria. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD FARIS selaku pemilik modal usaha keripik pisang mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) dan ditambah uang pinjaman pribadi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMAD ZAINUDIN Bin SUDARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD FARIS, S.H. BIN DIRHANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa saat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PT. Blantika;
  - Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menawarkan kerjasama di bidang produksi kripik pisang kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengunjungi 2 (dua) pabrik kripik yang terletak di Kp. Agung Jaya di belakang rumah orang tua Terdakwa dan terletak di Indraloka yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) pabrik tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kedua pabrik tersebut sedang tidak beroperasi karena kehabisan dana untuk membeli bahan dan biaya operasional
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa merupakan salah satu umkm mitra dari PT Dwi Putra dan nantinya produksi kripik pisang tersebut akan dikirimkan dan dijual ke PT Dwi Putra dan hasil keuntungan penjualan tersebut akan dibagi dua;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. BSSW
  - Bahwa setelah beberapa pertemuan dan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian saksi merasa yakin pada tawaran kerja sama Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan kerja sama produksi kripik pisang dengan menuangkannya dalam surat perjanjian dengan kesepakatan adalah sebagai berikut:

1. Saksi mewakili PT. Setia Jaya Serunting Sakti memberikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan akan dikembalikan setelah selesainya 1 (satu) kali produksi dalam hal ini akan diterima pada bulan Desember 2022;
  2. Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan pembagian hasil penjualan sebesar 50% untuk masing-masing pihak (50:50) dalam hal ini akan diterima sekaligus saat Terdakwa juga mengembalikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang saksi sejumlah Rp2.000.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisi tentang daftar hasil penjualan kripik pisang kepada Saksi;
  - Bahwa hingga bulan Januari 2023 Terdakwa tidak mengembalikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 dan hasil pembagian keuntungan sebesar Rp28.000.000
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dana pinjaman dan pembagian keuntungan tersebut telah dibelikan rumah produksi padahal pembelian rumah produksi tidak pernah diperjanjikan oleh Terdakwa dan saksi;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan mempertanyakan uang pinjaman tersebut lalu saat itu Sdr Ria yang merupakan adik dari Terdakwa mengatakan bahwa pabrik keripik pisang yang berada di belakang rumah orang tua Terdakwa merupakan pabrik milik Sdr Ria dan bukan milik Terdakwa serta Terdakwa bukan merupakan mitra umkm dari PT. Dwi Putra melainkan adalah Sdr Ria;
  - Bahwa terdakwa ternyata 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisi daftar penjualan kripik pisang adalah fiktif atau palsu
  - Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan uang kepada saksi terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut
  - Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp119.200.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TUKIMIN BIN IRAWAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PD. Dwi Putra yang bertugas sebagai pengawas keluar masuknya penjualan keripik pisang
- Bahwa saksi sudah bekerja di PD Dwi Putra sejak tahun 2015 hingga saat ini
- Bahwa PD Dwi Putra bergerak di bidang usaha jual beli dan pembuatan keripik pisang
- Bahwa selain membuat keripik sendiri PD Dwi Putra juga membeli kripik pisang dari umkm mitra PD Dwi Putra;
- Bahwa PD Dwi Putra memiliki 3 (tiga) mitra umkm keripik pisang yang mengirimkan produksi kripik pisang kepada PD Dwi Putra dan PD Dwi Putra tidak menerima produksi kripik pisang dari pihak lain selain dari mitra umkm yaitu atas nama Muhalim, Luluk dan Rendi;
- Bahwa Terdakwa bukan mitra umkm PD Dwi Putra
- Bahwa PD Dwi Putra tidak pernah mengeluarkan rekapan daftar penjualan kripik pisang sebagaimana dalam bukti surat berupa 1 (satu) lembar kertas HVS
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar keripik pisang hanya satu kali dan itupun sudah lama dan PD Dwi Putra menerima kripik pisang dari terdakwa tersebut karena merasa kasihan saja sudah mengantarkan dari jauh dan bukan karena mitra dari PD Dwi Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar kripik pisang tahun 2022 sampai tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. EVI ZULIASARI BINTI ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PD. Dwi Putra yang bertugas sebagai kasir
- Bahwa saksi sudah bekerja di PD Dwi Putra sejak tahun 2018 hingga saat ini
- Bahwa PD Dwi Putra bergerak di bidang usaha jual beli dan pembuatan keripik pisang
- Bahwa selain membuat keripik sendiri PD Dwi Putra juga membeli kripik pisang dari umkm mitra PD Dwi Putra;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD Dwi Putra memiliki 3 (tiga) mitra umkm keripik pisang yang mengirimkan produksi kripik pisang kepada PD Dwi Putra dan PD Dwi Putra tidak menerima produksi kripik pisang dari pihak lain selain dari mitra umkm yaitu atas nama Muhalim, Luluk dan Rendi;
  - Bahwa Terdakwa bukan mitra umkm PD Dwi Putra
  - Bahwa PD Dwi Putra tidak pernah mengeluarkan rekapan daftar penjualan kripik pisang sebagaimana dalam bukti surat berupa 1 (satu) lembar kertas HVS
  - Bahwa dalam setiap pembelian barang selalu dibuatkan nota pembelian dari perusahaan PD Dwi Putra;
  - Bahwa sesuai dengan catatan di buku pembelian kripik pisang Terdakwa pernah satu kali menjual kripik pisang ke PD Dwi Putra yaitu pada tanggal 11 Mei 2021 sedangkan untuk tahun 2022 sampai 2023 Terdakwa tidak pernah menjual kripik pisang ke PD Dwi Putra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ahmad Faris pada saat mengikuti pelatihan ekspor impor yang diadakan oleh PT. Blantika Akademi Indoglobal pada bulan September 2022;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Faris melalui telepon dan menawarkan kerjasama di bidang produksi kripik pisang kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengunjungi 2 (dua) pabrik kripik yang terletak di Kp. Agung Jaya di belakang rumah orang tua Terdakwa dan terletak di Indraloka yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) pabrik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa merupakan salah satu umkm mitra dari PT Dwi Putra dan nantinya produksi kripik pisang tersebut akan dikirimkan dan dijual ke PT Dwi Putra;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. BSSW
- Bahwa setelah beberapa pertemuan lalu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan kerja sama produksi kripik pisang dengan menuangkannya dalam surat perjanjian dengan kesepakatan adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Ahmad Faris mewakili PT. Setia Jaya Serunting Sakti memberikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan akan dikembalikan setelah selesainya 1 (satu) kali produksi atau 1 (satu) bulan dalam hal ini akan diterima pada bulan Desember 2022;

3. Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan pembagian hasil penjualan sebesar 50% untuk masing-masing pihak (50:50) dalam hal ini akan diterima sekaligus saat Terdakwa juga mengembalikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dari Saksi Ahmad Faris melalui transfer dari rekening Bank Mandiri dan telah Terdakwa pergunakan untuk membayar utang di rentenir sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan membayar utang pribadi Terdakwa kepada Sdr Joko sejumlah Rp83.176.000 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sisanya baru Terdakwa pergunakan untuk membeli pisang, kayu bakar, plastic kemasan dan biaya produksi keripik lainnya;
- Bahwa sebenarnya pabrik produksi kripik pisang yang terletak di belakang rumah orang tua Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik adik Terdakwa yang bernama Ria
- Bahwa sebenarnya 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisi rekapan hasil penjualan kripik pisang yang terdakwa berikan kepada Saksi Ahmad Faris adalah fiktif atau palsu
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan mitra umkm dari PD Dwi Putra
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik Saksi Hari
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang saksi Ahmad Faris sejumlah Rp2.000.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa hingga bulan Januari 2023 Terdakwa tidak mengembalikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 dan hasil pembagian keuntungan sebesar Rp12.200.000
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Faris bahwa dana pinjaman dan pembagian keuntungan tersebut telah dibelikan rumah produksi namun sebenarnya tidak ada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Ahmad Faris adalah sebesar Rp119.200.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Berkas Surat Perizinan Usaha Dan Pendirian Perseroan Perorangan Pt. Bone Jaya Berkah
- 23 (dua Puluh Tiga) Buah Box Plastik
- 2 (dua) Buah Kuwali/wajan
- 8 (delapan) Buah Ikat Plastic Bungkus Keripik Dengan Jumlah Total Sebanyak 8000 (delapan Ratus) Lembar
- 3 (tiga) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pt.setia Jaya Serunting Sakti (direktur Ahmad Faris) Dengan Pt. Bone Jaya Berkah (direktur Andi Rudi)
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Uang Modal Usaha Dan Uang Pinjaman Pribadi
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Bukti Pengembalian Pinjaman Usaha Yang Dibayarkan Oleh Tersangka ANDI RUDI Kepada JOKO SUHERMANTO Sebesar Rp. 83.176.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer Dari Bank Mandiri An. Pt.setia Jaya Serunting Sakti Degan Nomor Rekening 114-00-623333-3 Ke Rekening Bank Bri Dengan Nomor Rekening 77031011739530 Dengan Penerima Andi Rudi Yang Transfer Pada Tanggal 21 November 2022 Sekira Jam 10.25 Wib
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Tulisan Penjualan Keripik Pisang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ahmad Faris pada saat mengikuti pelatihan ekspor impor yang diadakan oleh PT. Blantika Akademi Indoglobal pada bulan September 2022;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Faris melalui telepon dan menawarkan kerjasama di bidang produksi kripik pisang kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengunjungi 2 (dua) pabrik kripik yang terletak di Kp. Agung Jaya di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah orang tua Terdakwa dan terletak di Indraloka yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) pabrik tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kedua pabrik tersebut sedang tidak beroperasi karena kehabisan dana untuk membeli bahan dan biaya operasional;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa merupakan salah satu umkm mitra dari PT Dwi Putra dan nantinya produksi kripik pisang tersebut akan dikirimkan dan dijual ke PT Dwi Putra dan hasil keuntungan penjualan tersebut akan dibagi dua;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. BSSW

- Bahwa setelah beberapa pertemuan dan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa serta bekerjanya Terdakwa sebagai staf tetap pada PT. BSSW kemudian Saksi Ahmad Faris merasa yakin pada tawaran kerja sama Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Ahmad Faris dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan kerja sama produksi kripik pisang dengan menuangkannya dalam surat perjanjian dengan kesepakatan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Faris mewakili PT. Setia Jaya Serunting Sakti memberikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan akan dikembalikan setelah selesainya 1 (satu) kali produksi atau 1 (satu) bulan dalam hal ini akan diterima pada bulan Desember 2022;

2. Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan pembagian hasil penjualan sebesar 50% untuk masing-masing pihak (50:50) dalam hal ini akan diterima sekaligus saat Terdakwa juga mengembalikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dari Saksi Ahmad Faris melalui transfer dari rekening Bank Mandiri dan telah Terdakwa pergunakan untuk membayar utang di rentenir sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan membayar utang pribadi Terdakwa kepada Sdr Joko sejumlah Rp83.176.000 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sisanya baru Terdakwa pergunakan untuk membeli pisang, kayu bakar, plastic kemasan dan biaya produksi kripik lainnya;





- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang saksi Ahmad Faris sejumlah Rp2.000.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sebenarnya pabrik produksi kripik pisang yang terletak di belakang rumah orang tua Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik adik Terdakwa yang bernama Ria
- Bahwa sebenarnya 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisi rekapan hasil penjualan kripik pisang yang terdakwa berikan kepada Saksi Ahmad Faris adalah fiktif atau palsu
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan mitra umkm dari PD Dwi Putra dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan atau menjual kripik pisang tersebut kepada PD Dwi Putra;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp105.000.000 dan Rp2.000.000 dan uang hasil pembagian keuntungan sejumlah Rp12.200.0000 milik Saksi Ahmad Faris;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Faris bahwa dana pinjaman dan pembagian keuntungan tersebut telah dibelikan rumah produksi namun sebenarnya tidak ada;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Ahmad Faris adalah sebesar Rp119.200.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Rudi Bin Andi Rahman di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud "*menguntungkan*" atau "*bevoordelen*" menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM adalah setiap perbaikan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang atau perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan atau bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dapat dikatakan "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah bahwa perbuatan



yang dilakukan secara sadar akan menimbulkan akibat berupa keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain baik secara materi dan atau immateri;

Menimbang bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "*dengan maksud*" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "*dengan maksud*" yang ditempatkan di awal perumusannya berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut (dikutip dari buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya oleh S.R. SIANTURI, SH hal. 632);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan melawan hukum*" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa pengertian "**nama palsu**" haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat "palsu" di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa "*ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu*" padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian "**tipu muslihat**" yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan "**kata-kata bohong**" bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Pebruari 1938 bahwa untuk adanya penyerahan itu adalah cukup apabila sesuatu benda itu



telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah untuk berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. Didalam pengertian pasal ini menyerahkan adalah tidak sama dengan memperlihatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengenal Saksi Ahmad Faris pada saat mengikuti pelatihan ekspor impor yang diadakan oleh PT. Blantika Akademi Indoglobal pada bulan September 2022;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Faris melalui telepon dan menawarkan kerjasama di bidang produksi kripik pisang kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahmad Faris bersama-sama mengunjungi 2 (dua) pabrik kripik yang terletak di Kp. Agung Jaya di belakang rumah orang tua Terdakwa dan terletak di Indraloka yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) pabrik tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Ahmad Faris bahwa kedua pabrik tersebut sedang tidak beroperasi karena kehabisan dana untuk membeli bahan dan biaya operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Faris kalau Terdakwa merupakan salah satu umkm mitra dari PT Dwi Putra dan nantinya produksi kripik pisang tersebut akan dikirimkan dan dijual ke PT Dwi Putra dan hasil keuntungan penjualan tersebut akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa setelah beberapa pertemuan dan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa serta bekerjanya Terdakwa sebagai staf tetap pada PT. BSSW kemudian Saksi Ahmad Faris merasa yakin pada tawaran kerja sama Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Ahmad Faris dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan kerja sama produksi kripik pisang dengan menuangkannya dalam surat perjanjian dengan kesepakatan adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Faris mewakili PT. Setia Jaya Serunting Sakti memberikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan setelah selesainya 1 (satu) kali produksi atau 1 (satu) bulan dalam hal ini akan diterima pada bulan Desember 2022;

2. Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan pembagian hasil penjualan sebesar 50% untuk masing-masing pihak (50:50) dalam hal ini akan diterima sekaligus saat Terdakwa juga mengembalikan dana pinjaman sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dari Saksi Ahmad Faris melalui transfer dari rekening Bank Mandiri dan seharusnya Terdakwa pergunakan untuk modal produksi kripik pisang namun telah Terdakwa pergunakan untuk membayar utang di rentenir sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan membayar utang pribadi Terdakwa kepada Sdr Joko sejumlah Rp83.176.000 (delapan puluh tiga juga seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sisanya baru Terdakwa pergunakan untuk membeli pisang, kayu bakar, plastic kemasan dan biaya produksi kripik lainnya;

Menimbang, bahwa sebenarnya pabrik produksi kripik pisang yang terletak di belakang rumah orang tua Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik adik Terdakwa yang bernama Ria;

Menimbang, bahwa sebenarnya 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisi rekapan hasil penjualan kripik pisang yang terdakwa berikan kepada Saksi Ahmad Faris adalah fiktif atau palsu;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa bukan mitra umkm dari PD Dwi Putra dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan atau menjual kripik pisang tersebut kepada PD Dwi Putra;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp105.000.000 dan Rp2.000.000 dan uang hasil pembagian keuntungan sejumlah Rp12.200.0000 milik Saksi Ahmad Faris;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Faris bahwa dana pinjaman dan pembagian keuntungan tersebut telah dibelikan rumah produksi namun sebenarnya tidak ada dan juga tidak ada diperjanjikan dalam surat perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Ahmad Faris adalah sebesar Rp119.200.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat dibuktikan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mewujudkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik penipuan yaitu melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut Terdakwa mengatakan bahwa pabrik keripik pisang yang terletak di belakang rumah orang tua terdakwa adalah milik terdakwa padahal merupakan milik Sdr Ria
- Bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merupakan mitra umkm dari PD Dwi Putra dan nantinya hasil produksi kripik pisang akan dijual ke PD Dwi Putra;
- Bahwa satu lembar rekapan hasil penjualan kripik pisang ke PD Dwi Putra ternyata fiktif atau palsu
- Bahwa tidak benar apabila terdakwa membeli satu rumah untuk produksi kripik pisang

Sedangkan tujuan Terdakwa melakukan tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi yaitu dapat menggunakan uang milik Saksi Ahmad Faris untuk membayar utang pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Berkas Surat Perizinan Usaha Dan Pendirian Perseroan Perorangan PT. Bone Jaya Berkah
- 23 (dua Puluh Tiga) Buah Box Plastik
- 2 (dua) Buah Kuwali/wajan
- 8 (delapan) Buah Ikat Plastic Bungkus Keripik Dengan Jumlah Total Sebanyak 8000 (delapan Ratus) Lembar
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Bukti Pengembalian Pinjaman Usaha Yang Dibayarkan Oleh Tersangka ANDI RUDI Kepada JOKO SUHERMANTO Sebesar Rp. 83.176.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Setia Jaya Serunting Sakti (direktur Ahmad Faris) Dengan PT. Bone Jaya Berkah (direktur Andi Rudi)
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Uang Modal Usaha Dan Uang Pinjaman Pribadi
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer Dari Bank Mandiri An. Pt.setia Jaya Serunting Sakti Degan Nomor Rekening 114-00-623333-3 Ke Rekening Bank Bri Dengan Nomor Rekening 77031011739530 Dengan Penerima Andi Rudi Yang Transfer Pada Tanggal 21 November 2022 Sekira Jam 10.25 Wib

Oleh karena disita dari Saksi Ahmad Faris maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Faris;

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekapitan Tulisan Penjualan Keripik Pisang

Telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Ahmad Faris

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rudi Bin Andi Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Berkas Surat Perizinan Usaha Dan Pendirian Perseroan Perorangan Pt. Bone Jaya Berkah
  - 23 (dua Puluh Tiga) Buah Box Plastik
  - 2 (dua) Buah Kuwali/wajan
  - 8 (delapan) Buah Ikat Plastic Bungkus Keripik Dengan Jumlah Total Sebanyak 8000 (delapan Ratus) Lembar
  - 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Bukti Pengembalian Pinjaman Usaha Yang Dibayarkan Oleh Tersangka ANDI RUDI Kepada JOKO SUHERMANTO Sebesar Rp. 83.176.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Setia Jaya Serunting Sakti (direktur Ahmad Faris) Dengan PT. Bone Jaya Berkah (direktur Andi Rudi)
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Uang Modal Usaha Dan Uang Pinjaman Pribadi
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bukti Transfer Dari Bank Mandiri An. Pt.setia Jaya Serunting Sakti Dengan Nomor Rekening 114-00-623333-3 Ke Rekening Bank Bri Dengan Nomor Rekening 77031011739530 Dengan Penerima Andi Rudi Yang Transfer Pada Tanggal 21 November 2022 Sekira Jam 10.25 Wib

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Faris;

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekapan Tulisan Penjualan Keripik Pisang

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Ibram Manggala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Frisdar Rio A. T. Marbun, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)